



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 192/503/ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua : Mengkoordinasikan dan Mengarahkan Tim mulai tahapan penyusunan rencana aksi, memimpin rapat-rapat koordinasi dan harmonisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan awal pembentukan Mal Pelayanan Publik serta memantau kesiapan teknis dari masing-masing anggota tim.
2. Wakil Ketua : Melaksanakan dan mengimplementasikan secara teknis setiap arahan, kebijakan dan pedoman yang diberikan oleh ketua dalam lingkup koordinasi perangkat daerah/unit kerja yang dibawahinya

3. Sekretaris :
 - a. menyiapkan draft rencana aksi dan tahapan kerja tim;
 - b. menyusun *time line* dan alur kerja tim sesuai arahan, petunjuk ketua dan wakil-wakil ketua;
 - c. melaporkan kesiapan perangkat daerah yang mau bergabung dengan Mal Pelayanan Publik kepada Ketua melalui wakil-wakil ketua.
4. Wakil Sekretaris : membantu Sekretaris menyiapkan naskah *Memorandum Of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama antar anggota unit layanan yang akan di kerjasamakan serta menyiapkan konsep mekanisme kerja pengelolaan kelembagaan dan sumber daya.
5. Anggota-Anggota : menyiapkan data dan informasi jenis-jenis layanan dari masing-masing unsur urutan yang di tangani untuk menjadi satu kesatuan layanan Standar Operasioanal Prosedur Mal Pelayanan Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Juni 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 192/503/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | PELINDUNG | : | BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. |
| II. | PENASIHAT | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE |
| III. | KETUA | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE |
| IV. | WAKIL KETUA | : | 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; |
| V. | SEKRETARIS | : | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| VI. | WAKIL SEKRETARIS | : | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| VII. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; |

2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
13. KEPALA DINAS PARIWISATA
DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA KANTOR PAJAK
PRATAMA TAHUNA;
15. KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI TAHUNA
16. KEPALA KANTOR PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN;
17. BRANCH MANAGER PT. BANK
SULUT GO TAHUNA;
18. KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
19. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
20. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
21. KEPALA BAGIAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; -

22. KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

23. KEPALA SUB BAGIAN
ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN